

Terbit online pada laman web jurnal : <https://jes-tmc.org/>

JES-TMC

Journal of Engineering Science and Technology Management Social and Community Service

| ISSN (Online) 2828 – 7886 |



Article

Stakeholder Engagement For Business Sustainability

Rizqon Jamil Farhas⁽¹⁾, Fakhri Rabialdy⁽²⁾, Dhya Nadia Laowe⁽³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia^{(1),(2),(3)}

DOI: 10.31004/jestmc.v2i2.104

✉ Corresponding author:

[\[rizqonjamil@universitaspahlawan.ac.id\]](mailto:rizqonjamil@universitaspahlawan.ac.id)

Article Info	Abstrak
Volume 2 Issue 2 Received: 6 Mei 2023 Accepted: 19 Juni 2023 Publish Online: 13 July 2023 Online: at https://JESTM.org/ Kata Kunci: Keterlibatan Stakeholder Bisnis Keberlanjutan Keywords: Stakeholder Engagement Business Sustainability	Perusahaan perlu memahami dan mengelola hubungan dengan <i>stakeholder</i> dalam mencapai tujuan serta menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Konsep 3P (<i>Profit, Planet, People</i>) dari Elkington (1997) menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Binus Business School mengadakan kuliah umum bertema "<i>Stakeholder Engagement for Sustainability</i>" dengan 757 peserta untuk meningkatkan pemahaman mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan regulasi yang relevan, menggunakan contoh perusahaan seperti Tesla dan KFC. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi berbasis riset. Hasil diskusi menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berperan penting dalam mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kepatuhan terhadap regulasi ini esensial untuk menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, perusahaan memiliki peran ganda dalam masyarakat: mereka dapat memberikan manfaat besar melalui inovasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terkait lingkungan dan hak asasi manusia. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan dan mengambil langkah-langkah bertanggung jawab untuk mencapai keseimbangan antara manfaat positif dan dampak negatif dari operasinya. Abstract <i>Companies need to understand and manage relationships with stakeholders in achieving goals and prepare conflict reports that cover social, environmental and economic aspects in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017. The 3P (Profit, Planet, People) concept from Elkington (1997) emphasizes the balance between economic profit, environmental sustainability and social welfare. Binus Business School held a public lecture entitled "Stakeholder Engagement for Sustainability" with 757 participants to increase understanding of</i>

stakeholder engagement and relevant regulations, using examples of companies such as Tesla and KFC. The method used is the delivery of research-based material. The results of the discussion showed that government regulations, including Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, plays an important role in regulating corporate social responsibility (CSR). Compliance with these regulations is essential to maintain social and environmental responsibility. In conclusion, companies have a dual role in society: they can provide great benefits through innovation and job creation, but they can also have negative impacts regarding the environment and human rights. It is important for companies to comply with regulations and take responsible steps to strike a balance between the positive benefits and negative impacts of their operations.

1. INTRODUCTION

Penting bagi sebuah perusahaan untuk memahami dan mengelola hubungannya dengan setiap *stakeholder* dan mengoptimalkan kontribusi masing masing *stakeholder* sehingga dapat diwujudkan suatu hubungan yang saling terkait namun harmonis yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Perusahaan harus mengungkapkan informasi sosial, lingkungan, serta ekonomi pada laporan keberlanjutan untuk akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat. Yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan masyarakat atas dampak aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan keberlanjutan 3P (Profit, Planet, People) atau triple bottom line merupakan istilah yang diciptakan oleh Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul: *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Konsep triple bottom line berfokus pada kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial (Elkington 1997). Konsep tersebut mengartikan bahwa setiap usaha perusahaan tidak hanya mementingkan nilai (profit) melainkan perusahaan dapat mensejahterakan masyarakat (people) serta dapat menjamin keberlangsungan hidup yang ada di bumi (planet)

Paradigma 3P (*Profit, Planet, People*) mewajibkan perusahaan untuk mementingkan kepentingan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu semua pihak yang terlibat dan terdampak dari aktivitas perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility konsep 3P (*Profit, Planet, People*) menjadi acuan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga apabila perusahaan menerapkan konsep 3P (*Profit, Planet, People*) dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya *stakeholder engagement* dalam keberlangsungan bisnis kepada mahasiswa/i jurusan manajemen bisnis, maka dilakukan kuliah umum dengan jumlah 757 mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang diatas, Binus Business School mengadakan kuliah umum dengan topic *stakeholder engagement for sustainability* untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya *stakeholder engagement*, contoh-contoh pemangku kepentingan, standar-standar yang digunakan oleh perusahaan maupun industry dalam melakukan *stakeholder engagement* serta memberikan contoh contoh konkrit tentang perusahaan yang berhasil melakukan *stakeholder engagement* seperti tesla, KFC dll.

2. METHODS

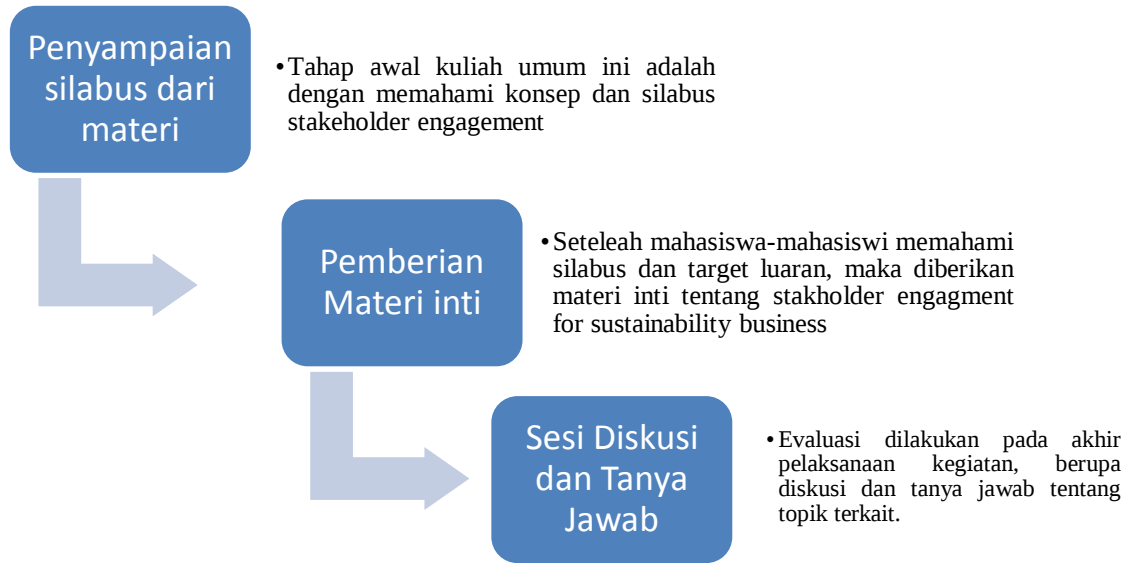
Metode pelaksanaan pada kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi-materi dari hasil riset terkait dengan *stakeholder engagement* untuk keberlanjutan bisnis. tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini :

2.1 Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan materi khusus terkait dengan *stakeholder engagement for sustainability for business*.

2.2 Tahapan Pelaksana

Pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.3 Evaluasi

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada mahasiswa/I *Binus Business School* merupakan program peningkatan pemahaman mahasiswa tentang strategi keberlanjutan bisnis melalui keterlibatan pemangku kepentingan. Program ini terus dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan permasalahan yang muncul. Program kuliah umum ini merupakan tindak lanjut dari implementasi kerjasama antar perguruan tinggi yaitu Universitas pahlawan Tuanku tambusai dengan Binus University. Kedepan program Guest lecturer ini akan intens dilakukan oleh kedua belah pihak guna meningkatkan implementasi kerjasama dan memberikan nilai manfaat bagi kedua institusi.

3. RESULT AND DISCUSSION

Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, pelaku bisnis dan perusahaan dapat tersandung masalah pertanggungjawaban lingkungan (*environmental liability*). Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU 32 tahun 2009 juga mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum. Peraturan lainnya yang merupakan turunan dari UU 32 tahun 2009 antara lain, Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 2012 tentang [Perizinan Lingkungan](#), PP 101 tahun 20014 tentang [pengelolaan limbah B3](#), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dll. Bahkan Undang-undang sektor yang baru telah seperti Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, sejalan dengan UU 32 tahun 2009 karena mengatur mengenai industri hijau.

Secara formal tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baru diatur pada tahun 2007, yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut WBCSD (2000) **World Business Council for Sustainable Development**, CSR merupakan komitmen dalam bisnis yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, masyarakat, komunitas lokal untuk kualitas hidupnya. Masalah utama yang termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu hak asasi manusia, hak karyawan, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan hubungan dengan pemasok

Peraturan pemerintah memengaruhi sebagian besar aspek bisnis Anda. Anda harus mengikuti aturan mulai dari mengajukan izin perusahaan hingga mendapatkan izin bangunan, asuransi, dan membayar karyawan pertama Anda. Aturan pemerintah dapat membantu kita mendirikan perusahaan secara legal dan etis seperti pembatasan iklan. Komisi perdagangan federal telah menetapkan undang-undang tentang pemasaran dan periklanan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa perusahaan mengatakan kebenaran tentang produk kita. Salah satu contoh terbaik adalah *fair packaging and labeling* (FPLA) tahun 1966, yang memberi tahu FDA dan FTC untuk membuat aturan tentang bagaimana produk harus dikemas dan diberi label. Undang-undang tersebut mengatur perusahaan untuk mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap pada kemasan dan label mereka.

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Undang-undang ketenagakerjaan adalah salah satu dari banyak aturan yang terus berubah dan vital di dunia korporat. Undang-undang dan peraturan ini mencakup gaji minimum, tunjangan karyawan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja.

b. Dampak Bisnis terhadap Lingkungan

Dilansir dari situs web pemerintah Amerika Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Environmental Protection Agency United States dan lembaga Negara melihat bagaimana bisnis mempengaruhi lingkungan. Mereka juga memantau berapa banyak karbon yang digunakan perusahaan. EPA memastikan bahwa bisnis mengikuti undang-undang federal tentang lingkungan. Mereka juga menyediakan sumber daya pendidikan, sering melakukan inspeksi, memastikan bahwa lembaga local dimintai pertanggungjawaban. Panduan bantuan kepatuhan lingkungan ada untuk membantu bisnis, besar dan kecil untuk mematuhi undang-undang lingkungan.

c. Melindungi Kerahasiaan Data dan Informasi Pribadi

Peraturan pemerintah tentang bisnis juga mencakup aturan kerahasiaan dan informasi pribadi antara penjual dan konsumen. Aturan proksi mencegah organisasi untuk secara bebas membagikan informasi karyawan dan konsumen yang sensitive. Nomor jaminan sosial, alamat, nama, kondisi kesehatan, kartu kredit, bank dan riwayat pribadi dikumpulkan.

4. CONCLUSION

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi tanpa organ, yang dalam hal ini perusahaan yang mempunyai berbagai fungsi tersebut, masyarakat tidak mungkin tidak harus menerima, baik organ demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, betapa baik dan pentingnya perusahaan, tetap mempunyai dua sisi yang berbeda.

Perusahaan sebagai organ masyarakat mempunyai dua sisi positif dan penting bagi kehidupan dan masa depan manusia, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi juga mempunyai satu sisi negative, yang menimbulkan dampak negative pada banyak hal. Dari sisi positifnya perusahaan mampu melakukan banyak hal, antara lain :

Pertama, perusahaan selalu menawarkan kebutuhan masyarakat dengan semua konsep inovasinya, yang selanjutnya akan mendorong pembaharuan dan mengadopsi perkembangan Iptek secara berkesinambungan dan terus menerus yang menciptakan kesejahteraan bersama.

Kedua, perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga mampu melahirkan kesejahteraan baru.

5. REFERENCES

- Elkington, J 1998, 'Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Businesses, Gabriola Island, BC Canada: New Society Publishers
- Limijaya, A., & Felisia. (2014). Triple Bottom Line Dan Sustainability. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 18(1), 14–27. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/827>
- Lina, A. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8, 1–11.
- Poerwanto, G. H., Kristia, K., & Pranatasari, F. (2021). Praktik Model Bisnis Berkelanjutan pada Komunitas UMKM di Yogyakarta. *EXERO: Journal of Research in Business and Economics*, 2(2), 183–204. <https://doi.org/10.24071/exero.v2i2.4050>
- Robins, F 2006, 'The challenge of TBL: a responsibility to whom?', *Business and Society Review*, vol. 111, no. 1, hh. 1-14.
- Sarkum, S., & Suroso, A. (2019). Strategi Bisnis dari Pasar Luring ke Daring. In Sulyanto & P. H. Adi (Eds.), *Sustainability (Switzerland)* (Pertama, Vol. 11, Issue 1). CV. Diya Media Group. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>